



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Boekarno-Hatta GiriMenang Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB
Telp. (0370) 681311 Faks. (0370) 640655, 681674 Kode Pos 83363
Homepage : <http://www.lombokbaratkab.go.id>
E-Mail : sekretariat@lombokbaratkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/1409 /BKD-PSDM/2022

TENTANG

**PENERIMAAN PPPK GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2022**

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 641 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022, dengan ini mengumumkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Seleksi PPPK Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Formasi Guru akan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 dan Keputusan Mendikbudristek Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.
2. Tata cara, persyaratan dan informasi yang lebih rinci terkait PPPK Formasi Guru dapat dilihat dan dipelajari pada laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>, serta website resmi <https://bkdpdsm.lombokbaratkab.go.id/>.
3. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi penerimaan PPPK Tahun 2022, para pelamar/peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
4. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Penerimaan PPPK Tahun 2022, sehingga peserta diharapkan untuk mengabaikan tawaran-tawaran yang dapat mempermudah penerimaan sebagai Pegawai ASN Tahun 2022.
5. Dihimbau agar tidak mempercayai dan segera melaporkan ke pihak yang berwajib apabila ada oknum/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
6. Apabila dikemudian hari ditemukan pemalsuan dokumen atau penyampaian data yang tidak benar, maka pelamar/peserta akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

7. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
8. Apabila terdapat permasalahan terkait data DAPODIK, pelamar dipersilahkan menghubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
9. Apabila terdapat permasalahan terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar.

Demikian pengumuman ini disampaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung

Pada tanggal : 1 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT.



H. ILHAM, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIK 19651231 198803 1 240